

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, kesejahteraan Perangkat Desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

(2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab lebih optimal dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perangkat desa;
b. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
c. kesejahteraan perangkat desa; dan
d. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

BAB IV

PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1) Perangkat Desa terdiri atas:
    a. Sekretariat Desa;
    b. Pelaksana Kewilayahan; dan
    c. Pelaksana Teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 6

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Pelaksana Kewilayahan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

(3) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 9

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;

e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung pada saat pendaftaran;

f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

g. sehat jasmani dan rohani;

h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;

i. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan

k. tidak terlibat narkoba.

(2) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka persyaratan pendidikan diturunkan menjadi Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 10

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim.

c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon masing-masing jabatan Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e. apabila bakal calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang calon maka diiakukan perpanjangan penjaringan dan penyaringan;

f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

(3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 11

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Sekretaris Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Sekretaris Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Sekretaris Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perangkat Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa.

(3) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal 3 (tiga) orang dengan susunan terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh perangkat desa maka panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan oleh Kecamatan.

(2) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat minimal 5 (lima) orang terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Keempat

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 15

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 16

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Larangan Perangkat Desa

Pasal 17

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. menjadi pengedar/pengguna narkotika, dan psikotropika dan zat adiktif lainnya;

e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat tertentu;

g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
h. menjadi pengurus partai politik;
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
m. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.

Pasal 18

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan penjatuhan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

(1) Penghasilan Tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

(3) Tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa.

(4) Besaran jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 22

(1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. sumber lain yang sah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Biaya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada APBDesa.

(2) Biaya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatannya berakhir.

(2) Perangkat Desa yang diangkat dengan keputusan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 116)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (65/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH DAIRI

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Thun 2015 tentang Perangkat Desa sehingga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, kemudian pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta dengan pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan dan lulus seleksi, mekanisme pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui tahapan yaitu penjaringan dan penyaringan, selanjutnya Kepala Desa membentuk Panitia untuk melakukan seleksi terhadap calon Perangkat Desa didalam pengisian jabatan sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana kewilayahan, disamping itu Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf untuk membantu Sekretaris Desa.

Kemudian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya menerima penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu perangkat desa juga memperoleh jaminan kesehatan. Dengan demikian beradasarkan peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten Dairi perlu melakukan penataan kembali terhadap pengisian jabatan sebagai Perangkat Desa, Sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "sederajat Sekolah Menengah Atas" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir di desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rekomendasi tertulis dari Camat adalah bahwa yang berhak direkomendasikan Camat hanyalah berdasarkan persyaratan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah adalah Perangkat Desa dilarang sebagai tim kampanye salah satu partai politik dan menjadi juru kampanye.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 179